**Tinjauan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undag-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.***

Basmiana1,Hambali Thalib1,Nurul Qamar2

1*Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim*

 *Indonesia*

2*Fakultas hukum universitas muslim indonesia*

ΩSurel Koresponden:*basmiana1298@gmaill.com*

***Abstract****:*

*This study aims to find out how the legal governing gratification as a criminal act of corruption are, and how the law is applied for violations of gratification according to the corruption law. The research location is the Makassar district court. The types of data used are primary data and secondary data. Sources of data were obtained trough literature study and information obtained trough interviews with one of the corruption judges at the makassar district court. The result of this study indicate that gratification is currently regulated in law No.20 of 2001 concerning the eradication criminal acts of corruption. Regulation on Gratification is needed to prevent the occurrence of corruption Crimes committed by the state by administrators or civil servants and the gratuities they receive. Potentially improved modes and actions that have the potential to give birth to corruption is well realized by the government so that improvements in terms of regulations governing the typology of corruption crimes are one of the rights regulated in law number 20 of 2001 which includes gratification as a corruption crime. With a number of procedures that must be passed when someone receives gratification.*

***Keywords****: Gratification, typology, Corruption, Regulation.*

***Abstrak****:*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah aturan hukum yang mengatur tentang gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi, dan bagaimanakah penerapan hukum atas pelanggaran terhadap gratifikasi menurut undang-undang tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Makassar. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka dan keterangan yang diperoleh melalui wawancara dengan salah satu hakim tipikor di pengadilan negeri makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gratifikasi saat ini diatur dalam Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan Tentang Gratifikasi diperlukan Untuk mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan negara oleh penyelenggara atau pegawai negeri dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat, yaitu menolak atau segera melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Peningkatan modus dan tindakan yang berpotensi melahirkan korupsi disadari benar oleh pemerintah. Seharusnya sebagai anggota penyelenggara negara atau pegawai negeri hendaklah tetap menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Jangan memiliki mental yang rendah sehingga mudah terpengaruh dengan hal-hal yang sudah diketahui akan berdampak negatif. Dan diharapkan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri patutnya lebih mewaspadai adanya pemberian dalam bentuk gratifikasi yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung, apalagi yang diberikan secara sembunyi-sembunyi (rahasia).*

**Kata Kunci:**  *Gratifikasi, Tipologi, Korupsi, Regulasi.*

| Submit : hh-bb-tttt | Accept : hh-bb-tttt |
| --- | --- |
| Doi:http://~ |

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Sebuah aturan yang berlaku dalam suatu negara adalah sebuah kewajiban bagi warga negaranya untuk mematuhi, hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Di era reformasi yang sedang berjalan di Indonesia diwarisi oleh banyak sekali persoalan yang terjadi pada era sebelumnya. Salah satu persoalan yang paling membutuhkan respon dan perhatian serius adalah persoalan di bidang hukum, terutama mengenai pidana korupsi. Korupsi bukan hanya berkaitan dengan masalah hukum, tetapi juga berkaitan dengan masalah sosial, budaya dan ekonomi. Persoalan korupsi tidak lagi terbatas pada persoalan nasional suatu negara, termasuk indonesia, tetapi juga termasuk dari bagian permasalahan global. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditentukan dalam berbagai modus dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi. Memberantas korupsi bukanlah pekerjaan yang mudah karena memberantas korupsi adalah layaknya mencegah dan menumpas virus suatu penyakit.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dari tahun 1960 sampai dengan sekarang, tercatat sudah 4 (empat) undang-undang yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 24 PRP Tahun 1960, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam KUHP sebenarnya telah diatur tentang tindak pidana korupsi yaitu pada pasal 425 yang termasuk dalam Bab XXVIII tentang Kejahatan Jabatan. Selain itu juga diatur dalam pasal 209 KUHP tentang Suap dan Pasal 210 KUHP tentang Penyuapan Terhadap seorang Hakim. Namun ketentuan-ketentuan tentang korupsi yang terdapat dalam KUHP tersebut, dirasakan tidak memadai dan belum memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Di dalam Al-Qur’an ada ayat yang memberi isyarat agar umat islam tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi, Ayat tersebut yaitu;

يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَاۡكُلُوۡۤا اَمۡوَالَـكُمۡ بَيۡنَكُمۡ بِالۡبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنۡ تَكُوۡنَ تِجَارَةً عَنۡ تَرَاضٍ مِّنۡكُمۡ‌ ۚ وَلَا تَقۡتُلُوۡۤا اَنۡـفُسَكُمۡ‌ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيۡمً

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu. (QS.An-Nisa:29)

Selain itu larangan memakan harta dengan cara yang batil juga terdapat dalam QS An-Nisa:10

**اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْن فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۗ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا [[1]](#footnote-0)**

Artinya :” Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS.An-Nisa:10)

Dalam KUHP sebenarnya telah diatur tentang tindak pidana korupsi yaitu pada pasal 425 yang termasuk dalam Bab XXVIII tentang Kejahatan Jabatan. Selain itu juga diatur dalam pasal 209 KUHP tentang Suap dan Pasal 210 KUHP tentang Penyuapan Terhadap seorang Hakim. Namun ketentuan-ketentuan tentang korupsi yang terdapat dalam KUHP tersebut, dirasakan tidak memadai dan belum memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Di dalam Al-Qur’an ada ayat yang memberi isyarat agar umat islam tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi, Ayat tersebut yaitu;

يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَاۡكُلُوۡۤا اَمۡوَالَـكُمۡ بَيۡنَكُمۡ بِالۡبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنۡ تَكُوۡنَ تِجَارَةً عَنۡ تَرَاضٍ مِّنۡكُمۡ‌ ۚ وَلَا تَقۡتُلُوۡۤا اَنۡـفُسَكُمۡ‌ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيۡمً

Artinya : “ *Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu. (QS.An-Nisa:29)*

Selain itu larangan memakan harta dengan cara yang batil juga terdapat dalam QS An-Nisa:10

**اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْن فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۗ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا**

Artinya :” *Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS.An-Nisa:10)*

Salah satu bentuk korupsi yang paling banyak diungkap pada saat ini adalah korupsi dalam bentuk Gratifikasi. Gratifikasi tersebut berupa servis terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara sehingga bukan mengenai pemberian, tetapi mengenai penerimaan gratifikasi, baik yang diterima didalam maupun diluar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik[[2]](#footnote-1). Fenomena yang semakin hari semakin meningkatnya kebutuhan hidup manusia mengakibatkan banyak yang menghalalkan segala macam cara untuk mewujudkannya. Hal itu dapat kita ketahui dengan banyaknya kasus pungutan liar yang sering kita lihat disekitar lingkungan masyarakat dan berita yang beredar di media setiap harinya. Di lain sisi, mereka yang ingin urusannya dipermudah, dan yang menginginkan urusannya menjadi lebih lancar dan lebih cepat dan bisa diselesaikan dengan sesuai keinginan, tidak segan-segan untuk mengeluarkan sejumlah biaya untuk membayar pihak yang berwenang untuk menyelesaikan urusannya diluar prosedur yang telah ada.

Rumusan Masalah berdasarkan Latar Belakang pada pendahuluan tersebut adalah : Bagaimanakah aturan hukum yang mengatur tentang gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi?, dan bagaimanakah penerapan hukum atas pelanggaran terhadap gratifikasi menurut undang-undang tindak pidana korupsi?.

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas Maka penulis dapat menentukan Tujuan Penelitian yaitu : Untuk mengetahui bagaimanakah aturan hukum yang mengatur tentang gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi yang sesuai dengan nilai hidup di Indonesia; dan Untuk Mengetahui penerapan hukum atas pelanggaran terhadap Gratifikasi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Maka penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru tentang Tinjauan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Manfaat Penelitian yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan mampu berguna baik bagi ilmu pengetahuan maupun dalam ilmu hukum pidana khususnya mengenai hal Tinjauan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi, serta diharapkan dapat dimanfaatkan untuk acuan bagi penelitian yang sejenis berikutnya. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam bidang hukum pidana serta dapat dijadikan pedoman bagi praktisi hukum, dosen pengajar, mahasiswa maupun pihak yang berkepentingan dalam pembahasan mengenai tindak pidana menerima gratifikasi.

**METODE**

Jenis penelitian ini bersifat empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana sejatinya hukum bekerja di lingkungan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses daripada hasil suatu aktivitas. Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah penelitian yang akan dilaksanakan. Tempat atau lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu di Kota Makassar. Sehubungan dengan masalah yang menyangkut dengan pembahasan ini, maka penulis memilih lokasi Penelitian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. Jenis dan Sumber Data Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: Data Primer dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data Studi Kepustakaan (Library Research), yakni studi dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku hukum, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bacaan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Studi Lapangan (Field Research), yakni studi lapangan dengan melakukan wawancara dan pengambilan data dengan pihak yang berkompeten dan objek penelitian yaitu salah satu Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar. Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang terhubung dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil pada penelitian ini.

**HASIL**

**Gratifikasi menurut Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001.**

Gratifikasi merupakan **pemberian dalam arti luas**, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.[[3]](#footnote-2)

**Pasal 12, a, b dan c**

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
3. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

**Pasal 12A**

1. Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00
2. Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**Pasal 12B ayat (1)**

1. Setiapgratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya".

**Pasal 12C ayat (1).**

berbunyi "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK".

**PEMBAHASAN**

1. **Aturan Hukum Yang Mengatur Tentang Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi.**

Berpijak pada pendapat-pendapat para sarjana terkemuka, maka dasar untuk melakukan analisa terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan berbagai kasus korupsi termasuk Gratifikasi sebagai tipologi dari Tindak Pidana Korupsi.

1. **Legitimasi.**

Perjalanan bangsa ini dalam penanganan korupsi sudah dilakukan sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno, masa pemerintahan Presiden Soeharto sampai dengan pemerintahan di era Reformasi, yang dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, bahkan pemerintah telah membentuk berbagai lembaga untuk melaksanakan peraturan perundang- undangan tersebut.

1. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No.Prp/Peperpu/013/1958 (BN No.40 Tahun 1958)
2. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.1/1/7 tanggal 17 April 1958
3. Peperpu No.24/Prp/1960
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971
6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Peraturan perundang-undangan yang ada paling akhir adalah untuk merevisi peraturan sebelumnya, tujuan pemerintah dan pembuat undang-undang melakukan revisi atau penggantian produk legislasi tersebut merupakan upaya untuk mendorong institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi Tindak Pidana Korupsi dan meminimalisir celah-celah hukum, yang dapat dijadikan alasan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi untuk dapat melepaskan dirinya dari jeratan hukum. Adanya berbagai peraturan perundang-undangan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam sistem hukum baik formil maupun materil. Menurut Andi Hamzah bahwa sebenarnya indonesia adalah negara yang pertama mencanangkan suatu peraturan khusus mengenai pemberantasan korupsi di Asia. Salah satu langkah maju dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, yaitu adanya penetapan atas 7 Tipologi Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

 1). Tipe Tindak Pidana Korupsi “Murni Merugikan Keuangan Negara”

 2). Tipe Tindak Pidana Korupsi Suap

 3). Pemerasan

 4). Penyerobotan

 5). Gratifikasi

 6). Percobaan, Pembantuan dan Permufakatan

 7). Tipe Tindak Pidana korupsi lainnya.

1. **Interpretasi yaitu mengenai penetapan hak dan kewajiban subjek, melalui penerapan aturan tertentu.**

Korupsi merupakan tindak pidana khusus karena diatur secara tersendiri diluar KUHP. telah ditunjukkan dari adanya perluasan perumusan dalam penafsiran arti melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang ini, tidak saja telah menyatakan dengan tegas bahwa tindak Tindak Pidana Korupsi sebagai delik formil, tetapi telah menegaskan pula pengertian melawan hukum suatu Tindak Pidana Korupsi dalam arti formil dan materil.

1. **Sanksi dan hukuman.**

Setiap bentuk peraturan yang mengatur mengenai pidana selalu disertai dengan adanya sanksi atau hukuman. Sekali lagi mengacu pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan, “bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, dalam pengertian formil dan materil bilamana Tindak Pidana Korupsi tersebut mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.” Selain mengacu pada bentuk-bentuk hukuman yang diatur dalam KUHP sanksi-sanksi yang dibebankan menurut peraturan perundang-undangan ini.

1. **Masalah yurisdiksi untuk menetapkan garis kewenangan yang luas menegakkan norma hukum, dan golongan apa yang hendak diatur oleh perangkat norma itu.**

Peran penegak hukum disini adalah menjalankan fungsi penegakan hukum dalam arti mikro yaitu “dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” Pendapat-pendapat yang mengemukakan tentang penegak hukum pada intinya bertumpu pada integritas moral serta profesionalisme intelektual sebagai suatu tuntutan bagi keberadaan lembaga penegak hukum maupun penegak hukum secara personal . Hal ini teramat sering mengemukakan dalam sebagai bagian dari dinamika dalam masyarakat, dimana keberadaan dari lembaga penegak hukum kinerjanya tidak lepas dari tuntutan-tuntutan masyarakat. Adanya ungkapan yang cukup dikenal dikalangan pemerhati hukum adalah yang disampaikan oleh *Profesor Taverne*, “Berilah aku hakim yang baik, jaksa yang baik serta polisi yang baik dengan hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang lebih baik”. Pendapat para sarjana maupun ungkapan-ungkapan yang mengemukakan menunjukkan harapan besar terpenuhinya penegakkan hukum secara maksimal berada di pundak aparat penegak hukum yang merupakan elemen utama dalam sistem hukum.

1. **Penerapan Hukum Atas Pelanggaran Terhadap Gratifikasi** **Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.**

Pengaturan mengenai Gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Untuk pertama kali istilah Gratifikasi digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia, yaitu sebagaimana ditetapkan pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam penjelasan pasal tersebut, Gratifikasi didefinisikan sebagai suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Meskipun sudah diterangkan di dalam undang-undang, ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami definisi Gratifikasi, bahkan para pakar pun masih memperdebatkan hal ini. Pengaturan bahkan penguatan dalam pengaturan mengenai Gratifikasi diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan karena adanya konflik kepentingan dalam Gratifikasi, karena konflik kepentingan yang tidak tertangani dengan baik dapat menimbulkan terjadinya korupsi. Perbuatan tindak pidana Gratifikasi tersebut memang merupakan tindak pidana baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut merupakan setiap penerima Gratifikasi bisa dipandang telah menerima suap apabila berhubungan dengan jabatannya. Penerimaan Gratifikasi tersebut dikhawatirkan dapat bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagai pegawai negeri/penyelenggara negara.

Penyelenggara Negara adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah:

a. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara

b. Menteri

c. Gubernur

d. Hakim

e. Pejabat negara yang lain yaitu duta besar, wakil gubernur,

 bupati/walikota.

f. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis yakni komisaris, Direksi dan Pejabat struktural pada BUMN dan BUMD, Pimpinan Bank Indonesia (BI), Pimpinan Perguruan Tinggi, pejabat eselon satu dan pejabat lain yang disamakan pada lingkungan sipil dan militer, jaksa penyidik, panitera pengadilan, pimpinan atau bendahara proyek.

g. Pegawai negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK.

Pengecualian : Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12C ayat (1) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan Gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Gratifikasi adalah:

1. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut.
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan.
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat.
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan.
7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja.
8. Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.

Seluruh pemberian tersebut diatas, dapat dikategorikan sebagai Gratifikasi, apabila ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dan dengan pejabat yang menerima, dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat tersebut.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Pengaturan Tindak Pidana Gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi yang sesuai dengan nilai hidup di indonesia. Karena gratifikasi tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah membudaya. Faktor yang mempengaruhi timbulnya praktik gratifikasi diantaranya, pola pikir masyarakat yang membenarkan tradisi pemberian hadiah, kurangnya komitmen moral para pejabat, dorongan faktor ekonomi, karena pendapatan yang kurang dari upah layak.

Seharusnya sebagai anggota penyelenggara negara atau pegawai negeri hendaklah tetap menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Jangan memiliki mental yang rendah sehingga mudah terpengaruh dengan hal-hal yang sudah diketahui akan berdampak negatif, dan diharapkan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri patutnya lebih mewaspadai adanya pemberian dalam bentuk gratifikasi yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung, apalagi yang diberikan secara sembunyi-sembunyi (rahasia).

**UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya .Penulis mengharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

**REFERENSI**

Al-Qur’an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI. Jakarta. Bumi Restu. 1975

Ali, Mohammad Daud, 2016. *Pendidikan Agama Islam*. Depok: RajaGrafindo Persada

Arief Amrullah, *Korupsi, Politik dan Pilkadal (Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, Jurnal Ilmu Hukum MADANI, FH-UNISBA, Bandung, 2005

Chazami Adami. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada

Muliyono Andi. 2017. *Tindak Pidana Gratifikasi*. Bantul-Yogyakarta: Banguntapan

Prasetyo Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo Persada

Prihatin Dodik. 2005. Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmu Hukum Madani.*. Hal 8-14.

Waluyo Bambang. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

https://media.neliti.com/media/publications/3399-ID-tanggungjawab-pidana-terhadap-perbuatan-gratifikasi-sebagai-tindak-pidana-korups.pdf

Dodik Prihatin AN. Tinjauan Mengenai Gratifikasi Berdasarkan UU. No. 31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001. *Jurnal.* Hal.2

Syafira Nadya. 2015. Tinjauan Yuridis Menerima Gratifikasi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001. *Jurnal Unsyiah.* Vol 2. Hal 10

https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2178

<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/62976>

1. Al-qur’an dan terjemahan. Departemen Agama RI.

 Andi Mulyono, 2017, Tindak Pidana Gratifikasi, Bantul-Yogyakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi.

 PrasetyoTeguh. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. [↑](#footnote-ref-0)
2. https://online-journal.unja.ac.id/jimi/article/view/2178

https://repository.unwj.ac.id/handle/123456789/62976 [↑](#footnote-ref-1)
3. Andi Mulyono.2017. *Tindak Pidana Gratifikasi*. Bantul-yogyakarta:Banguntapan. [↑](#footnote-ref-2)